



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Hi. Arifin Neka, S.H. M.SI, bin Hi. Masud Neka, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Kontraktor, Tempat tinggal di Desa Ngidiho, Rt.00/Rw.00, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dalam register Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.MORTB mengajukan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Hj. Sukpti Daeng Matta selama hidupnya telah menikah dengan Pemohon (Hi.Arifin Nekka,SH,M.Si) sebagaimana ter kutip dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:KK.27.04.02/PW.01/19/2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhumah Hj.Sukpti Daeng Matta tidak mendapatkan keturunan (anak);
3. Bahwa, Ibu Hj.Sukpti Daeng Matta telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2016 di Ternate, karena sakit dan meninggalnya dalam beragama Islam sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor AM.881-0003808 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tanggal 15 April 2016;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris karena Pemohon mau mengurus hak kepemilikan/Setifikat Rumah berlokasi di Kelurahan Jati Perumnas, rumah dan tanah tersebut merupakan hasil usaha bersama dalam pernikahan Pemohon (Hi.Arifin Neka,S.H., M. SI) namun hak kepemilikannya/sertifikat atas nama Almarhumah Hj.Sukpti Daeng Matta;
5. Bahwa, pada saat Pemohon mengalihkann hak kepemilikan tersebut di Badan Pertanahan hak kepemilikan/sertifikat tersebut pihak Badan Pertanahan Nasional Ternate mengharuskan Pemohon untuk meminta penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sebagai bukti bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhumah Hj.Sukpti Daeng Matta;
6. Bahwa, selain Pemohon sudah tidak ada lagi Ahli Waris lain yang berhak untuk mewarisi hak kepemilikan dari almarhumah Hi.Sukpti Daeng Matta;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq.Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenaan menerima, memeriksa mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ibu Hj.Sukpti Daeng Matta telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 2 / 12, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pemohon (Hi.Arifin Neka, S.H., M. SI bin Hi.Masud Neka) adalah ahli waris dari almarhumah Hj.Sukapti Daeng Matta;
4. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim mengajukan beberapa pertanyaan dan selanjutnya memberikan penjelasan kepada Pemohon bahwa dua orang saudara kandung dari almarhumah yaitu Thamrin Daeng Matta dan Hamima Daeng Matta juga ahli waris dari almarhumah karena tidak terhalang oleh ahli waris yang ada. Sehingga atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap dengan maksud permohonan tersebut, dengan penambahan dan perbaikan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon adalah Hi. Arifin Neka, SH. M.SI, bin Hi. Masud Neka;
2. Bahwa pada posita point 6 permohonan Pemohon bahwa selain Pemohon, Tamrin Daeng Matta dan Hamima Daeng Matta adalah ahli waris dari almarhumah Hj Sukapti Daeng Matta karena memiliki hubungan dengan almarhumah sebagai saudara kandung;
3. Bahwa pada petitum nomor 3 ditambahkan menjadi Pemohon, Tamrin Daeng Matta dan Hamima Daeng Matta adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Sukapti Daeng Matta;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203141109630001 An. Hi. Arifin Neka, SH., M.Si yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten

Halaman 3 / 12, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara pada tanggal 18 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271025906620001 An. Sukpti Dg Matta, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Ternate tanggal 8 Agustus 2012, bermeterai cukup telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor KK.27.04.02/PW.01/19/2013 bermeterai, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu keluarga nomor K82030024828 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 17 Maret 2011 bermeterai telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor AM.881.0003808 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi sertifikat an. Sukpti Daeng Matta yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 3 Desember 1996 bermeterai dan telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.6;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Ihwan Abdul Gafur, BA, bin Ahsan Abdul Gafur, Simau 10 Juni 1963, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS Pengadilan Agama Morotai, Golongan darah O, Status menikah, tempat tinggal di Desa Simau RT.04/RW.02, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, namanya Arifin Neka;

Halaman 4 / 12, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan pemohon ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa Pemohon adalah teman saksi sejak saksi bertugas di Pengadilan Agama Masohi, Propinsi Maluku;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat yang merupakan tetangga desa dengan desa di mana saksi bertempat tinggal;
- Bahwa saksi mengenal almarhumah adalah Hj. Sukpti yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Sukpti menikah di Ambon pada tahun 1993;
- Bahwa Pemohon dan Sukpti tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Hj. Sukpti telah meninggal dunia di Ternate pada tahun 2016;
- Bahwa Hj.Sukpti meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhumah memiliki saudara kandung atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah orang tua kandung almarhumah Hj.Sukpti masih hidup atau telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Hj. Sukpti pernah bercerai tapi rujuk kembali, pada tahun 2013.
- Bahwa Pemohon dan almarhumah bercerai di Ternate setelah Pemohon mengajukan perkara cerai talak dan telah menjatuhkan talaknya kepada almarhumah;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun waktunya saksi tidak tahu;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama adalah untuk mengurus hak kepemilikan/sertipikat rumah yang berada di Kelurahan Jati Perumnas Ternate atas nama Hj. Sukpti Daeng Matta;

Halaman 5 / 12, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhumah Hj. Sukpti Daeng Matta pernah membina rumah tangga kembali namun dengan rujuk atau nikah baru saksi tidak mengetahuinya;

2. Dra. Gamaria Dodungo binti Abdul Basyir Dodungo, lahir di Ngidiho, 3 Juni 1967, agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan PNS pada Kantor Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Golongan darah O, Status perkawinan adalah kawin, Tempat tinggal di Desa Popilo Rt.1/Rw.1, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, namanya Arifin Neka;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga sekampung dengan saksi di desa asal saksi yaitu Desa Ngidiho;
- Bahwa saksi mengenal almarhumah Hj. Sukpti nama panggilannya Ati;
- Bahwa Pemohon dan Hj. Sukpti menikah di Batu Merah Ambon pada tahun 1993 saat saksi masih kuliah di sana;
- Bahwa Pemohon dan Hj. Sukpti tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Hj. Sukpti telah meninggal dunia di Ternate pada tahun 2016 karena sakit dan dalam beragama islam;
- Bahwa orang tua dan saudara kandungnya Hj. Sukpti ada di Tual Maluku Tenggara namun saksi tidak tahu masih hidup atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Hj. Sukpti pernah bercerai dan saksi mendengar dari orang di kampung bahwa Pemohon dan almarhumah Hj. Sukpti pernah rujuk setelah bercerai;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Aslun dan tinggal bersama di Desa Ngidiho, namun waktu menikahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya mendengar kabar masyarakat bahwa Pemohon dan almarhumah Hj. Sukpti Daeng Matta pernah membina rumah tangga kembali namun dengan rujuk atau nikah baru saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 6 / 12, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa setelah bercerai, Pemohon menikah dengan perempuan bernama Aslun dan setelah itu ada kabar bahwa almarhumah Hj. Sukpti bersedia di madu dari pada hidup sendiri;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama adalah untuk mengurus hak kepemilikan/sertipikat rumah yang berada di Kelurahan Jati Perumnas Ternate atas nama Hj. Sukpti Daeng Matta;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan penetapan ahli waris agar Pemohon dan dua orang bernama Tamrin Daeng Matta dan Hamima Daeng Matta ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris bernama Hj. Sukpti Daeng Matta yang telah meninggal dunia pada 4 April 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan untuk itu. Adapun bukti P.1, P.3 dan P.4 memenuhi syarat formil alat bukti surat dan dapat dipertimbangkan secara materiil. Sedangkan bukti P.2, P.5 dan P.6 tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat dan tidak dapat dipertimbangkan secara materiil. Bukti P.2, P.5 dan P.6 tidak memenuhi syarat formil alat bukti

Halaman 7 / 12, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat karena fotokopi tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan MA RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dengan kaidah hukum, *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti"* (vide pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P.4 berupa Kartu Keluarga maka terbukti Pemohon dan almarhumah Sukpti Daeng Matta pernah tinggal bersama di wilayah Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah maka terbukti Pemohon dan almarhumah Sukpti Daeng Matta pernah terikat perkawinan sebagai suami isteri sah sejak tahun 1993 karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana seorang saksi, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan diambil keterangannya secara terpisah, maka saksi-saksi tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Ihwan Abdul Ghafur dan saksi kedua bernama Dra. Gamaria Dodungo memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pokoknya:

----Bahwa Pemohon dan almarhumah Hj. Sukpti adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 di Ambon;

-----Bahwa selama menikah Pemohon dan almarhumah Hj. Sukpti tidak dikaruniai keturunan;

-----Bahwa Pemohon dan almarhumah Hj. Sukpti pernah bercerai namun tidak diketahui tanggal, bulan dan tahunnya;

Halaman 8 / 12, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa almarhumah Hj. Sukpti Daeng Matta meninggal dunia pada tahun 2016 dalam kondisi memeluk agama islam lantaran sakit;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang tua kandung almarhumah Hj. Sukpti Daeng Matta telah meninggal dunia atau masih hidup;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui apakah almarhumah Hj. Sukpti Daeng Matta memiliki saudara kandung atau tidak;

-Bahwa setelah bercerai, Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Hj. Sukpti Daeng Matta;

Menimbang, bahwa tersebut dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi maka dapat diketahui bahwa Hj. Sukpti Daeng Matta telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan almarhumah Hj. Sukpti Daeng Matta pernah bercerai namun kembali membina rumah tangga lagi. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga untuk membuktikan adanya perkawinan kedua antara Pemohon dengan almarhumah Hj. Sukpti Daeng Matta harus dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Sedangkan ternyata Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti perkawinannya yang kedua dengan almarhumah Hj. Sukpti Daeng Matta;

Halaman 9 / 12, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tidak mengetahui apakah orang tua kandung almarhumah Hj. Sukpti Daeng Matta telah meninggal dunia atau masih hidup. Berdasarkan keterangan tersebut maka tidak dapat dibuktikan apakah orang tua kandung almarhumah Hj. Sukpti Daeng Matta termasuk ahli waris atau tidak. Hal ini sangat penting karena orang tua kandung termasuk dalam kelompok ahli waris inti yang harus diketahui statusnya dengan pasti apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, jika orang tua kandung masih hidup maka orang tua kandung harus ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon juga tidak mengetahui apakah almarhumah Hj. Sukpti Daeng Matta memiliki saudara kandung atau tidak, hal ini sangat penting untuk diketahui karena Pemohon dan almarhumah Hj. Sukpti Daeng Matta tidak dikaruniai anak kandung. Bila saudara kandung masih ada, maka saudara kandung juga berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tidak memenuhi segenap unsur Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris adalah perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 10 / 12, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 H oleh kami Saiin Ngalm, S.HI sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, S.H. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nurhidayati Amahoru, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Jaris Daud, S.H.

Saiin

Ngalm, S.HI

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Nurhidayati

Amahoru, BA

Halaman 11 / 12, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK/ Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				: Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)